

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama pascaperceraian pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan maqashid syariah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi istri dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks terlihat dari pertimbangan majelis hakim yang mengakui hak istri atas harta yang diperoleh selama pernikahan. Dalam menelaah kasus tersebut, hakim pertama-tama mengidentifikasi serta membedakan harta bawaan tergugat dengan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan sebagai harta bersama. Setelah status hukum masing-masing harta ditetapkan, hakim kemudian membagi bagian yang dikategorikan sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan putusan itu, hak istri atas harta bersama mendapatkan jaminan dan kepastian hukum, sehingga tercipta perlindungan yang adil serta keseimbangan hak bagi kedua pihak pasca perceraian.
2. Dari sudut pandang hukum Islam dengan mengacu pada maqashid syariah, pertimbangan hakim pada Putusan No. 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks

mencerminkan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini tampak pada aspek hifz al-mal (perlindungan harta), di mana hakim berusaha melindungi hak kepemilikan masing-masing pihak dengan membedakan harta bawaan dan harta bersama serta memberikan hak sesuai status hukumnya. Selain itu, keputusan itu juga memuat nilai hifz al-nafs (perlindungan jiwa), terlihat dari pengakuan hak istri atas bagian harta bersama yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan tempat tinggal (maskan) setelah pernikahan berakhir. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak hanya memberi kepastian hukum, melainkan juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti maqashid syariah.

B. Saran

Berikut ini saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas

1. Majelis hakim Pengadilan Agama sebaiknya tidak sekadar menerapkan aturan hukum secara kaku dalam menangani sengketa harta bersama pasca-perceraian, melainkan juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan menghasilkan putusan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, melainkan juga mencerminkan keadilan serta memberikan perlindungan yang proporsional bagi hak-hak para pihak.

2. Bagi suami-istri, penting untuk mengetahui posisi harta dalam perkawinan serta hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak. Pemahaman tersebut dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan guna mengurangi potensi perselisihan mengenai harta bersama bila di kemudian hari terjadi perceraian.
3. Bagi peneliti berikutnya, kajian tentang perlindungan hukum bagi istri dalam pembagian harta bersama masih terbuka untuk dikembangkan, baik melalui analisis putusan-putusan pengadilan yang lebih beragam maupun dengan mengadopsi perspektif dan pendekatan hukum Islam yang lain. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip keadilan dan maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa harta bersama.